



PUTUSAN
Nomor 33/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PURNA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Dusun Baru, RT.005, RW 003, Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili Elektronik: purnadomp710@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK/Adv.SLH/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SALEH, S.H.;
2. SABRI, S.H.;
3. PASLI, S.H.;
4. ABDUL KADIR JAELANI, S.H.;
5. HAMDY, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saleh, S.H. & Rekan, Beralamat di Dopang Tengah, Dekat Masjid, Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili Elektronik: salehsh646@gmail.com;

disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, berkedudukan di Jalan M. Ocet Talib No. 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 123/SKU-

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/B/2024/PT.TUN.MTR



52/02.MP.02.02/III/2024 tanggal 1 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. JUNAEDIN, A.Ptnh.;
Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. LALE FATIMI ARBAIN, S.H., M.H.;
Jabatan: Penata Pertanahan Pertama;
3. RANGGA ROMANA PUTRA, S.H.;
Jabatan: Analis Hukum Pertanahan;
4. VERBY CAUSA SANJAYA SISWOYO, S.H.,
Jabatan: Analis Hukum Pertanahan;
5. NENTI RAHAYU, S.E.;
Jabatan: Ahli Pratama-Penata Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang beralamat di Jalan M. Ocet Talib No. 4 Praya, Kabupetan Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili elektronik: kab-lomboktengah@atrbpn.go.id; disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

DAN

HAFIZ MUSLIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Pajangan RT.000 RW.000, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili Elektronik: k73011522@gmail.com; disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Mataram Nomor 8/G/2024/PTUN.MTR., tanggal 27 Juni 2024, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 5 Juli 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 8/G/2024/PTUN.MTR tanggal 5 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 5 Juli 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor; 8/Pdt.G/2024/PTUN.MTR, tertanggal 27 Juni 2024;
3. Menyatakan hukum Mengabulkan Gugatan Penggugat/Permohonan Banding, untuk seluruhnya;
4. Menghukum kepada Tergugat/Para Termohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding dari Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada pihak lawan;

Bahwa, Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Nomor: 8/G/2024/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2024 yang menerangkan bahwa pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 8/G/2024/PTUN.MTR tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 8/G/2024/PTUN.MTR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juni 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/B/2024/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 5 Juli 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 8/G/2024/PTUN.MTR. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan pengajuan banding oleh Pembanding pada tanggal 5 Juli 2024, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 8 (delapan) hari kalender sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender” *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik angka 1 pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan “Hari adalah hari kalender”, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa esensi dari sengketa *a quo* terjadi bukan karena pelanggaran administrasi dan timbul bukan dalam bidang tata usaha negara, melainkan permasalahan hukum antara para pihak adalah mengenai bidang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/B/2024/PT.TUN.MTR



tanah di Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah yang Penggugat peroleh secara waris turun temurun dari Radi kemudian diberikan kepada Amaq Jamilah kemudian kepada kakek Penggugat (Amak Muhamad) kemudian diwariskan kepada Penggugat dan saudaranya bernama Midrah yang diatas tanahnya *a quo* telah terbit KTUN objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01581/Dasan Baru, tanggal 6 November 2023, Surat Ukur Nomor 01540/Dasan Baru 2023 tanggal 23 Oktober 2023 luas 1.051 M2 atas nama Hafiz Muslim (*vide* bukti P-1) yang diperoleh Tergugat II Intervensi dari jual beli dengan seseorang yang bernama Amaq Ili juga telah mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-15, P-16 dan T-9 yang merupakan pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Radi dan Amaq Muhammad bukanlah sebagai bukti kepemilikan terhadap bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebelum terbit objek sengketa ada aspek perdata yang mendahului mengenai riwayat kepemilikannya yaitu melalui waris dan pihak lain melalui jual beli sehingga masih terdapat perbedaan pendapat dari segi hukum mengenai riwayat kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa dan untuk kepastian hukum, karena ada aspek perdata yang mendahului sebelum terbitnya objek sengketa maka terlebih dahulu haruslah dilakukan penyelesaian sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang pengujiannya menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/B/2024/PT.TUN.MTR



8/G/2024/PTUN.MTR tanggal 27 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 8/G/2024/PTUN.MTR tanggal 27 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram bersama-sama dengan KETUT RASMEN SUTA, S.H., dan INDARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MI'RAJUL LEUSIL

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/B/2024/PT.TUN.MTR



ARISANDI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

KETUT RASMEN SUTA, S.H. Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

ttd.

INDARYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi : Rp10.000,00
2. Meterai : Rp10.000,00
3. Biaya proses banding : Rp230.000,00
- Jumlah : Rp250.000,00

Terbilang: (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)